

**Penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap pada
PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono Ngawi**

**Oleh:
Yoga Pradana**

**Pembimbing:
Tuban Drijah Herawati, MM., Ak.**

Abstrak

Universitas Brawijaya, Jl. M.T. Haryono No. 165, Malang
Email: yogapradana13@gmail.com

***Abstract: The Implementation of PSAK No. 16 about Fixed Asset at PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono Ngawi.** Fixed assets have a significant value in the financial statements and an important part to support company operations. Therefore, the company needs to implement a fixed asset accounting policies accorded to PSAK No. 16. The purpose of this research is to obtain and analyze empirical evidence the implementation of PSAK No. 16 about fixed asset at PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono. In order to obtain a deep understanding of PSAK No. 16 implementation, this research is conducted by employing qualitative methods with case study as a research approach. The data was collected through interview and documentation. After analyzing the results of interviews and tracing company's documents which related to cost determination, depreciation, impairment, asset disposal, and disclosure, it is found that PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono has not been fully adopted PSAK No. 16. Accounting treatments of fixed asset that has not been in accordance with PSAK No. 16 are about review of the residual values and useful life of fixed assets, straight line depreciation method application, fixed assets impairment, and recording of asset disposal. Recommendations that could be given to the company are the company should begin to reviewing residual value and useful life at least at each financial year end, applying unit-of-production depreciation method implementing provisions related to accounting for impairment, and recognizes losses from disposal of assets. Beyond the things that have been mentioned before, accounting treatments of fixed assets in PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono have been in accordance with PSAK No. 16.*

***Keywords:** asset disposal, cost determination, depreciation, disclosure, fixed asset, impairment.*

Abstrak: Penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono Ngawi. Aset tetap memiliki nilai yang cukup material dalam laporan keuangan serta merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAK No. 16. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis

penerapan PSAK No. 16 tentang aset tetap di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil wawancara dan penelusuran terhadap dokumen terkait dengan pengakuan, penyusutan, *impairment*, disposal aset, dan pengungkapan, diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 16 dengan baik. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang belum sesuai dengan PSAK No. 16 adalah mengenai *review* atas nilai residu dan umur manfaat aset tetap, penggunaan metode penyusutan garis lurus, penurunan nilai (*impairment*) aset tetap, serta pencatatan disposal aset. Rekomendasi yang dapat diberikan bagi perusahaan adalah sebaiknya perusahaan melakukan *review* terhadap nilai residu dan umur manfaat minimum setiap akhir tahun buku, menggunakan metode penyusutan unit produksi, menerapkan ketentuan terkait dengan akuntansi penurunan nilai (*impairment*), dan mengakui kerugian dari disposal aset. Diluar dari hal yang telah disebutkan, perlakuan akuntansi atas aset tetap di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono telah sesuai dengan PSAK No. 16.

Kata kunci: aset tetap, disposal aset, *impairment*, pengakuan, pengungkapan, penyusutan.

Pendahuluan

Setiap perusahaan sebagai entitas bisnis membutuhkan faktor produksi dalam aktivitas untuk menciptakan barang atau jasa untuk dijual kepada pelanggannya. Salah satu dari faktor produksi adalah faktor modal yang berupa aset tetap. Informasi keuangan terkait dengan aset tetap adalah informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melakukan investasi atas dana dan pinjaman yang diperoleh dari pihak investor dan kreditor.

Pada umumnya perkiraan aset tetap memiliki nilai yang cukup material di dalam laporan keuangan, sehingga sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah aset yang tercantum di laporan posisi keuangan. Untuk dapat menyediakan informasi yang benar kepada pengguna laporan keuangan, manajemen perusahaan perlu menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutannya yang berpedoman pada prinsip akuntansi yang baik dan dapat diterima umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, dalam hal ini PSAK No.16. Pemahaman akuntansi aset tetap, permasalahan, dan solusinya yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku menjadi hal yang sangat penting bagi penyusun laporan keuangan, pihak internal perusahaan, dan auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan. Dengan pemahaman yang memadai tentang hal tersebut diharapkan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas dengan opini wajar tanpa pengecualian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemakai laporan keuangan.

Kementerian BUMN telah menetapkan bahwa seluruh BUMN wajib mengimplementasikan PSAK konvergensi IFRS secara penuh mulai tahun buku 2012. Hal ini disampaikan oleh Gatot Trihargo, yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten Deputy Bidang

Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II pada Kementerian BUMN selaku ketua Sat Gas IFRS di Kementerian BUMN.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian ini pada PT. Perkebunan Nusantara XI PG Soedhono, Ngawi. PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono berlokasi di Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik Gula Soedhono merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan industri gula. PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono sering melakukan penggantian komponen pada mesin dan peralatan pabrik yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya komponen mesin yang perlu diganti secara periodik atau penggantian yang dikarenakan kerusakan. Standar akuntansi yang kompleks menyebabkan perusahaan masih merasa kesulitan untuk menerapkan beberapa kebijakan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan PSAK No. 16.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap di PT. Perkebunan Nusantara (Persero) XI PG Soedhono Ngawi? Agar penelitian dilakukan secara terfokus dan menghindari kemungkinan meluasnya pembahasan, maka dibutuhkan batasan masalah. Masalah yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini terbatas pada satu jenis aset tetap saja yaitu mesin gilingan 1 dan 2.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik Gula Soedhono, Ngawi.

Tinjauan Pustaka

Definisi Aset Tetap

Akuntansi aset tetap diatur dalam PSAK No. 16, menurut PSAK No. 16 paragraf 06, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2011). Definisi aset tetap lainnya dikemukakan oleh Kieso *et al.* (2012: 386) sebagai berikut: *“Plant assets are resources that have three characteristics: they have a physical substance (a definite size and shape), are used in the operation of business, and are not intended for sale to customer. They are also called property, plant, and equipment, plant and equipment or fixed and assets”*. Wild (2012: 395) mengartikan *“Property, plant, and equipment are tangible assets in a company’s operation that have a useful life of more than one accounting period. They are also called plant assets or fixed assets”*.

Aset tetap adalah aset yang digunakan perusahaan sebagai entitas bisnis untuk menciptakan pendapatan yang berasal dari aktivitas investasi perusahaan. Aset tetap memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu

periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang. Perolehan aset dilakukan melalui pembelian, penciptaan sendiri, pertukaran maupun penyerahan oleh pemegang saham sebagai penyeteroran modal. Aset tetap terdiri dari hak atas tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain.

Pengakuan

Permasalahan perolehan aset tetap adalah penentuan besarnya harga perolehan (*cost*) aset tersebut yang diakui pada saat perolehan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kieso *et al.* (2012: 386) bahwa “*Cost consists of all expenditures necessary to acquire the asset and make it ready for its intended use*”. Untuk menentukan besarnya harga perolehan aset tetap, identifikasi atas biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan harus dilakukan (Purba, 2013).

Pengakuan aset tetap diatur dalam PSAK No. 16 (2011) paragraf 7 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (IAI, 2011). Berdasarkan PSAK No. 16 (2011) paragraf 12 entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui dalam laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai (*consumables*) termasuk di dalamnya suku cadang kecil.

Harga perolehan suatu aset tetap diakui hanya apabila manfaat ekonomi aset tersebut akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang baik secara langsung maupun tidak langsung dan manfaat ekonomi tersebut dapat diukur dengan andal (Purba, 2013). Biaya perolehan aset tetap diatur dalam PSAK No. 16 (2011) paragraf 16 yang meliputi (IAI, 2011):

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain,
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen,
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan.

Penyusutan

Penyusutan merupakan salah satu konsekuensi akibat dari penggunaan aset tetap. Di mana aset tetap akan cenderung mengalami penurunan fungsi. Kieso *et al.* (2012: 390) mengemukakan bahwa “*depreciation is the process of allocating to expense the cost of a plant asset over its useful (service) life in a rational and systematic manner*”. Definisi penyusutan lainnya dikemukakan oleh Wild (2012: 397) bahwa “*depreciation is the process of allocating the*

cost of an item of property, plant, and equipment to expense in the accounting periods benefiting from its use". Penyusutan aset tetap merupakan alokasi harga perolehan dari aset tetap yang bersangkutan, sebagai beban bagi periode-periode yang menikmati penggunaannya (Mardiasmo, 2012). Penyusutan berlaku untuk tiga kelas aset tetap, yaitu *land improvements*, bangunan, dan peralatan. Tiap aset dalam kelas tersebut dianggap sebagai aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) karena daya guna bagi perusahaan dan kemampuan produksi tiap aset akan menurun seiring dengan bertambahnya usia aset tersebut (Kieso *et al.*, 2012).

Perhitungan penyusutan aset tetap ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Mardiasmo, 2012):

- a. Harga perolehan, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sehingga siap untuk dipergunakan di dalam operasi perusahaan.
- b. Taksiran nilai residu, yaitu taksiran nilai sisa aset tetap tersebut pada saat masa kegunaannya habis.
- c. Taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran umur aset tetap yang bersangkutan dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan.

Kieso *et al.* (2012: 391) mengatakan bahwa "*salvage value is an estimate of the asset's value at the end of its useful life*". Berdasarkan PSAK No. 16 (2011) paragraf 52 nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil *review* berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK No. 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan (IAI, 2011). Penyusutan diakui walaupun nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak meniadakan keharusan untuk menyusutkan aset. Jumlah tersusutkan suatu aset ditentukan setelah mengurangi nilai residualnya. Dalam praktik, nilai residu aset terkadang tidak signifikan sehingga tidak material dalam penghitungan jumlah tersusutkan.

Menurut PSAK No. 16 (2011) paragraf 62, metode penyusutan yang digunakan untuk aset di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut (IAI, 2011). Perubahan metode penyusutan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode unit aktivitas (*unit-of-activity method*), dan metode saldo menurun (*declining-balance method*).

Penurunan Nilai

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana entitas me-*review* jumlah tercatat asetnya, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai. Menurut PSAK No. 16

(2011) paragraf 65 kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi diakui menjadi piutang (IAI, 2011).

Berdasarkan PSAK No. 16 (2011) paragraf 66 penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi dari pihak ketiga dan pembelian atau konstruksi selanjutnya atas penggantian aset adalah peristiwa ekonomi yang terpisah dan dicatat secara terpisah dengan ketentuan sebagai berikut (IAI, 2011):

- a. Penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset.
- b. Penghentian pengakuan aset tetap yang usang atau dilepas ditentukan sesuai dengan pernyataan ini.
- c. Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan harus dimasukkan dalam penentuan laba rugi pada saat kompensasi diakui pada saat menjadi piutang.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli atau dikonstruksi sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan pernyataan ini.

Pelepasan Aset

Pelepasan aset tetap tentu saja bukan merupakan transaksi yang dapat dihindari terjadinya. Meskipun kepemilikan aset tetap oleh perusahaan bukan dimaksudkan untuk dijual, dalam keadaan dan alasan tertentu perusahaan mungkin saja menjual aset tetap yang dimilikinya. Transaksi pelepasan aset tetap tersebut jarang sekali terjadi, oleh karena itu transaksi tersebut dapat dikatakan transaksi yang bersifat luar biasa (Mardiasmo, 2012).

Menurut PSAK No. 16 paragraf 67 jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya (IAI, 2011). Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Perusahaan melepas aset tetap yang tidak lagi memiliki manfaat untuk mereka. Apapun metodenya, perusahaan harus menentukan nilai buku aset tetap pada waktu pelepasan untuk menentukan untung atau rugi. Kieso et al. (2012: 398) menjelaskan terdapat dua perlakuan akuntansi pelepasan aset yaitu *retirement of plant assets* dan penjualan aset tetap. Berdasarkan PSAK No. 16 (2011) paragraf 71 keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut (IAI, 2011). Piutang atas pelepasan aset tetap diakui pada saat awal sebesar nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk hal tersebut ditangguhkan, perhitungan yang akan diterima diakui pada saat awal sebesar nilai tunainya. Perbedaan antara jumlah nominal piutang dan nilai tunainya diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan

PSAK 23 (revisi 2009): Pendapatan yang mencerminkan imbalan efektif atas piutang (IAI, 2011).

Pengungkapan

Berdasarkan PSAK No. 16 (2011) paragraf 74 laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap (IAI, 2011):

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - i. Penambahan
 - ii. Aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lainnya.
 - iii. Akuisisi melalui kombinasi bisnis.
 - iv. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik dalam pendapatan komprehensif lain sesuai PSAK No. 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset.
 - v. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai PSAK 48.
 - vi. Rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba rugi sesuai PSAK 48.
 - vii. Penyusutan
 - viii. Selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor
 - ix. Perubahan lain

Menurut PSAK No. 16 (2011) paragraf 75 laporan keuangan juga mengungkapkan (IAI, 2011):

- a. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk liabilitas.
- b. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan.
- c. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap
- d. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain.

Pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset adalah hal-hal yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam *me-review* kebijakan yang dipilih manajemen dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa, juga perlu diungkapkan:

- a. Penyusutan, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain, selama suatu periode.
- b. Akumulasi penyusutan pada akhir periode.

Sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan entitas mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi dalam:

- a. nilai residu
- b. estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap
- c. umur manfaat
- d. metode penyusutan

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak diteliti, maka metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:13), penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna.

Metode kualitatif dirasa sesuai karena permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini masih akan terus berkembang, bersifat kompleks, dan tidak dapat digeneralisasikan dengan subjek penelitian yang lain. Karena situasi sosial yang diteliti bersifat sempit dan harus diteliti secara mendalam, maka data tidak mungkin dijangkau menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2011:292). Untuk itulah teknik kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam mengevaluasi penerapan PSAK No. 16 di PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono. Pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam studi ini karena evaluasi penerapan PSAK No. 16 yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono akan lebih dipahami dengan cara membandingkan kebijakan akuntansi perusahaan dan kegiatan operasionalnya terkait dengan PSAK No. 16 tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 16 di perusahaan. Oleh karena itu, studi kasus merupakan pendekatan yang tepat untuk melakukan penelitian ini karena studi kasus merupakan strategi untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”. Bungin (2003:20) mendefinisikan studi kasus sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam untuk menelaah masalah yang bersifat kontemporer.

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, namun diperoleh melalui media perantara (Sugiyono, 2011:137). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, baik yang diperoleh langsung dari perusahaan maupun yang telah dipublikasikan di jaringan internet.

Analisis data dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan dengan mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal-hal yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:244). Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informan yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok.
3. Menyajikan data dalam bentuk alur perlakuan akuntansi aset tetap yang diimplementasikan PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono.
4. Membandingkan dengan standar, dalam hal ini PSAK No. 16, sehingga dapat dilakukan evaluasi atas penerapan PSAK No. 16 terhadap kebijakan akuntansi aset tetap pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono.
5. Setelah dinyatakan tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti, barulah ditarik kesimpulan dari data yang diteliti.

Hasil Analisis

PT. Perkebunan Nusantara (Persero) XI atau PTPN XI adalah BUMN agribisnis perkebunan dengan *core business* gula. Perusahaan ini berkontribusi sekitar 16-18% terhadap produksi gula nasional. Sebagian besar bahan baku berasal dari tebu rakyat yang diusahakan para petani sekitar melalui kemitraan dengan pabrik gula (PG).

PT. Perkebunan Nusantara (Persero) XI PG Soedhono membagi pabrik menjadi 9 stasiun, salah satunya adalah stasiun gilingan. Perusahaan memiliki 5 unit mesin giling yang merupakan bagian dari stasiun gilingan. Mesin ini memiliki peranan penting dalam kegiatan produksi gula. Fungsi dari mesin giling adalah sebagai unit ekstraksi nira, masing-masing unit gilingan digerakkan dengan tenaga turbin uap.

Pengakuan

Perusahaan hanya mengakui aset tetap hanya apabila manfaat ekonomi aset tersebut akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang baik secara langsung maupun tidak langsung dan

manfaat ekonomi tersebut dapat diukur secara andal. Contoh dari aset yang dapat memberi manfaat langsung bagi perusahaan dapat berupa mesin-mesin produksi, bangunan, dan kendaraan. Hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal atas hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hal tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 16. PSAK No. 16 (2011) paragraf 7 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Komponen mesin giling yang datang diperiksa oleh departemen instalasi untuk diperiksa apakah komponen yang datang sesuai spesifikasi yang dipesan. Selanjutnya komponen tersebut akan dirakit oleh departemen instalasi hingga komponen tersebut dapat digunakan untuk operasi perusahaan. Aset tetap yang sudah diterima namun belum selesai dalam proses perakitannya dicatat sebagai Aset Dalam Penyelesaian (ADP).

Komponen mesin giling baru akan diakui sebagai aset tetap jika komponen tersebut sudah dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen. Saat mengakui aset tetap tersebut perusahaan membuat berita acara yang menyatakan berpindahannya hak / kepemilikan sekaligus menerangkan bahwa aset tetap tersebut telah dalam kondisi siap untuk digunakan. Komponen biaya perolehan yang diakui perusahaan meliputi nilai bahan / barang dan nilai jasa pemasangan. Nilai jasa pemasangan dapat meliputi biaya imbalan kerja, penyerahan awal, perakitan / instalasi, dan pengujian.

Komponen biaya yang diakui sebagai biaya perolehan telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 16. PSAK No. 16 (2011) paragraf 15 menyatakan biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain; (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Dalam hal ini nilai jasa pemasangan termasuk ke dalam biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.

Penyusutan

Perusahaan dalam proses untuk menerapkan konsep komponenisasi dan unitisasi. Berdasarkan PSAK No. 16, setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Sebagai contoh perusahaan memiliki beberapa mesin gilingan yang memiliki subkomponen yang nilainya cukup signifikan, seperti roll atas, roll muka, roll belakang, mill standard, rotor, dan beberapa komponen lainnya.

Perusahaan tidak melakukan *review* terhadap nilai residu dan umur manfaat aset tetap. Hal ini bertentangan dengan PSAK No. 16 (2011) paragraf 52 yang menyatakan nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil *review* berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang ditunjukkan dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Aset Tetap	Tahun	Penyusutan Per Tahun
Gedung dan penataran	20	5%
Mesin dan instalasi	8	12,5%
Jalan dan jembatan	16	6,25%
Alat pengangkutan	5	20%
Alat pertanian	5	20%
Inventaris kantor / rumah	5	12,5%

Metode penyusutan garis lurus memiliki kelemahan. Kelemahan metode ini adalah:

1. Beban pemeliharaan dan perbaikan dianggap sama setiap periode.
2. Manfaat ekonomis aset tetap setiap tahun sama.
3. Beban penyusutan yang diakui tidak mencerminkan upaya yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan.
4. Laba yang dihasilkan setiap tahun tidak menggambarkan tingkat pengembalian yang sesungguhnya dari umur kegunaan aset tetap (dalam *matching principle*, beban penyusutan harus proporsional pada penghasilan yang dihasilkan).

Dari rincian kelemahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode garis lurus tidak relevan diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono.

PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono hendaknya melakukan penyusutan dengan metode jumlah unit produksi. Metode ini digunakan untuk mengalokasikan beban penyusutan berdasarkan pada proporsi penggunaan aktiva yang sebenarnya. Metode penyusutan ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar pengalokasian beban penyusutan untuk tiap periode. Dalam metode ini beban penyusutan diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit produksi yang dihasilkan tiap periode akuntansi, bukan beban tetap seperti dalam metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*).

Penurunan Nilai

PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono belum menerapkan ketentuan terkait dengan akuntansi penurunan nilai (*impairment*) aset tetap. Alasan kenapa perusahaan belum menerapkan *impairment* adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. PSAK No. 48 (revisi 2009) menghendaki perusahaan untuk melakukan *review* ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai (*test of impairment*). Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir *recoverable amount* dari aset tersebut.

Pelepasan Aset

Perusahaan melakukan pelepasan aset tetapnya dengan cara *retirement of plant assets* atau mempesiunkan aset tetap yang tidak dapat digunakan lagi. Sejauh ini perusahaan belum pernah melakukan penjualan dan tukar tambah untuk aset tetap berupa mesin giling. Perusahaan memiliki kebijakan akan langsung menghapuskan aset yang dibongkar tanpa mengakui laba atau rugi pelepasan aset jika nilai buku lebih kecil dibandingkan dengan nilai wajar.

Proses pencatatan pelepasan aset pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16. Perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset. Hal itu bertentangan dengan PSAK No. 16 (2011) paragraf 68 yang menyatakan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Pengungkapan

PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono menggunakan PSAK No. 16 sebagai dasar pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangannya. Perusahaan mengungkapkan aset tetap yang dimiliki secara keseluruhan dalam laporan keuangannya, tidak spesifik mengungkapkan terkait mesin gilingan atau aset tetap berupa mesin tertentu lainnya.

Dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) mengungkapkan:

- a. Dasar pengukuran setelah pengakuan awal.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
- f. Aset tetap yang dimiliki perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam, sabotase, perusakan, dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang dianggap cukup.
- g. Pengungkapan aset tetap yang digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan pinjaman bank.

h. Rincian aset dalam pembangunan dan pemasangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

i. Pembelian aset tetap selama tahun 2012 dan 2013 yang nilainya material.

Proses dan komponen pelaporan aset tetap pada laporan keuangan konsolidasian telah sesuai dengan PSAK No. 16. Hal-hal yang perlu dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan diatur dalam PSAK No. 16 (2011) paragraf 74.

Kesimpulan

Peneliti telah melakukan wawancara kepada informan yang secara langsung terlibat dalam perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dan juga melakukan penelusuran terhadap data yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas aset tetap PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16. Hal-hal yang telah sesuai dengan PSAK No. 16 adalah sebagai berikut:

1. Proses pengakuan aset tetap perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan perusahaan hanya mengakui aset tetap bila kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selain itu perusahaan mengakui aset tetap dan aset dalam penyelesaian sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi nilai bahan / barang dan nilai jasa pemasangan.
2. Pengungkapan aset tetap pada perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam catatan laporan keuangan konsolidasian PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) tahun 2013, perusahaan mengungkapkan poin-poin yang dianjurkan dalam PSAK No. 16.

Sedangkan hal-hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 16 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak melakukan review atas nilai residu dan umur manfaat aset tetap. Hal tersebut bertentangan dengan PSAK No. 16 paragraf 52 yang menyatakan bahwa nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap di-*review* minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.
2. Perusahaan menggunakan metode garis lurus sebagai metode yang digunakan untuk menyusutkan aset tetap. Hal tersebut tidak sesuai karena mesin tidak beroperasi sepanjang tahun, melainkan hanya pada saat musim giling atau sekitar 5-6 bulan. Saat di luar musim giling pabrik tidak beroperasi dan dilakukan *maintaining* jika ada mesin yang rusak atau butuh perawatan. Sehingga beban penyusutan yang diakui tidak mencerminkan upaya yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. Laba yang dihasilkan setiap tahun tidak menggambarkan tingkat pengembalian yang sesungguhnya dari umur kegunaan aset tetap (dalam matching principle, beban penyusutan harus proporsional pada penghasilan yang dihasilkan).

3. Perusahaan belum menerapkan ketentuan terkait dengan akuntansi penurunan nilai (*impairment*) aset tetap. PSAK No. 48 (revisi 2009) tentang penurunan nilai aset mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai jika melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset.
4. Perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian disposal aset tetap. Hal tersebut bertentangan dengan PSAK No. 16 paragraf 68 yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, pihak manajemen PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Soedhono agar mempertimbangkan hasil evaluasi implementasi PSAK No. 16 yang telah dijabarkan oleh peneliti dan memperhatikan hal-hal yang masih bertentangan dengan standar tersebut. Rekomendasi yang bisa diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya melakukan *review* terhadap nilai residu dan umur manfaat minimum setiap akhir tahun buku dan apabila ternyata hasil *review* berbeda dengan estimasi sebelumnya maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.
2. Perusahaan hendaknya menggunakan metode unit produksi sebagai metode yang digunakan untuk menyusutkan aset tetap. Metode unit produksi ideal untuk diterapkan pada aset tetap berupa mesin pabrik. Metode ini digunakan untuk mengalokasikan beban penyusutan berdasarkan pada proporsi penggunaan aktiva yang sebenarnya. Metode penyusutan ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar pengalokasian beban penyusutan untuk tiap periode. Dalam metode ini beban penyusutan diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit produksi yang dihasilkan tiap periode akuntansi, bukan beban tetap seperti dalam metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*).
3. Perusahaan hendaknya menerapkan ketentuan terkait dengan akuntansi penurunan nilai (*impairment*) aset tetap sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, perusahaan bisa menggunakan jasa *appraisal* untuk membantu dalam penghitungan penurunan nilai aset.
4. Perusahaan hendaknya mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut.

Daftar Pustaka

- Anthonis, Donal F. 2009. *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Agro Makmur Raya Medan*. Skripsi. Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Desfika, Rama. 2010. *Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT. PLN (Persero) Cabang Nias*. Skripsi. Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *PSAK No. 16 Aset Tetap*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *PSAK No. 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *PSAK No. 48 Penurunan Nilai Aset*. Jakarta.
- Karlina, Lily. 2008. *Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap PSAK No.16 dan Penyusutan Aktiva Tetap PSAK No.17 pada PT. Mara Jaya, Medan*. Skripsi. Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Narbuko dan Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purba, M. P. 2013. *Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, J. S. 2001. *Kajian Terhadap Beberapa Metode Penyusutan dan Pengaruhnya Terhadap Perhitungan Beban Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold)*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 2, November 2001.
- Simon. 2005. *Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aktiva Tetap Pada PT. Sembada Sennah Maju*. Skripsi. Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Tanjung, Rmania R. 2007. *Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aktiva Tetap Pada PT. Barata Indonesia*. Skripsi. Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Tarigan, Yulinda. 2010. *Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Dan Metode Penyusutan Yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Pada PT. Coca Cola Bottling Company Indonesia, Medan*. Skripsi. Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. 2012. *Accounting Principles*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Wild, J. J., Shaw, K. W., Chiappetta, B., Kwok, W., & Venkatesh, S. 2012. *Fundamental Accounting Principles*. Singapore: McGraw-Hill Education.
- www.bpkp.go.id/dan/berita/read/5953/40/Workshop-Konvergensi-PSAK-terhadap-IFRS.bpkp
diakses pada 30 Januari 2015

www.ptpn-11.com diakses pada 19 Mei 2014